



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tegal memiliki berbagai produk unggulan kekhasan daerah yang menjadi Produk Lokal yang perlu dikembangkan dan didayagunakan secara berkelanjutan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin adanya perlindungan terhadap Produk Lokal serta tercapainya sasaran pengembangan Produk Lokal di Kabupaten Tegal yang memiliki potensi daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap perlindungan Produk Lokal perlu dibuat kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tegal.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11. Produk Lokal adalah Produk-produk lokal daerah Kabupaten Tegal baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Mikro yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
12. Pelindungan Produk Lokal adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Pelindungan Produk Lokal berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. daya saing;
- c. kearifan lokal;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. efisiensi;
- g. berkeadilan;

- h. kemitraan;
- i. kemandirian; dan
- j. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini, sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberadaannya tetap terjaga dan memiliki daya saing, baik tingkat Lokal, tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.
- (2) Pelindungan Produk Lokal bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya kebijakan pelindungan terhadap Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
 - b. mendorong tumbuhnya usaha ekonomi kerakyatan dengan berbasis Produk Lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk Pelindungan Produk Lokal;
- b. bahan baku dan jenis Produk Lokal;
- c. perencanaan dan kemitraan;
- d. tenaga kerja;
- e. pemasaran dan penggunaan Produk Lokal;
- f. pelindungan karya budaya daerah;
- g. hak atas kekayaan intelektual;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam Perlindungan Produk Lokal di daerah.
- (2) Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB II

BENTUK PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan dalam penanaman modal;
- b. pemberian fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitas keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitas pendampingan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitas pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitas sarana dan prasarana kerja.

Pasal 7

Bentuk Pelindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian izin, dan/atau pemberian penghargaan, bagi:

- a. kegiatan usaha Produk Lokal; dan
- b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal.

Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan usaha penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal.
- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan skala besar yang melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha terbuka yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah wajib menjalankan kerjasama dengan pengusaha lokal daerah.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - c. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III BAHAN BAKU DAN JENIS PRODUK LOKAL

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas guna pengembangan usaha dan inovasi Produk Lokal.

Pasal 12

- (1) Jenis Produk Lokal dapat berupa:
 - a. industri makanan;
 - b. industri minuman;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri pakaian jadi;
 - e. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 - f. industri mesin dan perlengkapan lainnya;
 - g. industri alat angkutan lainnya;
 - h. industri logam dasar;
 - i. industri peralatan listrik;
 - j. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - k. industri furnitur; dan
 - l. industri lainnya.
- (2) Kriteria dan standar jenis produk lokal meliputi:
 - a. Barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, dan Usaha Mikro yang potensial untuk dikembangkan;
 - b. Memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal;
 - c. Mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah; dan
 - d. Produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.

BAB IV
PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Lokal dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perencanaan pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. daya tarik ekonomis;
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan;
 - c. daya tarik nilai budaya, sosial dan wisata daerah;
 - d. kelestarian lingkungan hidup;
 - e. keberlanjutan sumberdaya yang dimiliki daerah; dan
 - f. potensi untuk pengembangan daerah.

Pasal 14

Perencanaan pengembangan Produk Lokal dilaksanakan dengan:

- a. mengutamakan keunikan dan kekhasan potensi daerah;
- b. meningkatkan kualitas daya tarik Produk Lokal;
- c. meningkatkan kualitas infrastruktur;
- d. memperbanyak promosi dan investasi Produk Lokal;
- e. meningkatkan daya saing Produk Lokal;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. menjalin kerjasama.

Pasal 15

Kemitraan Pelindungan Produk Lokal dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- b. pendampingan dalam hal dibutuhkan spesifikasi keahlian tertentu manakala terjadi alih teknologi;
- c. penyediaan bahan baku;
- d. pelatihan pemasaran Produk Lokal baik secara *offline* maupun memanfaatkan teknologi informasi/ secara *online*; dan
- e. pemberian bantuan untuk peningkatan produktifitas usaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan terhadap Produk Lokal dapat dilakukan dengan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal dalam bentuk aduan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V TENAGA KERJA

Pasal 18

- (1) Perusahaan Produk Lokal berkewajiban mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan Produk Lokal dengan tenaga kerja di daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menyediakan informasi data pencari kerja;
 - b. menyelenggarakan bursa kerja;
 - c. menyelenggarakan rekrutmen tenaga kerja;
 - d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- (4) Perusahaan Produk Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Produk Lokal.
- (2) Bentuk perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelatihan teknis;
 - b. memastikan keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. memberikan bantuan peralatan kerja guna mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang tenaga kerja melakukan pendataan tenaga kerja pada usaha Produk Lokal dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan.

BAB VI PEMASARAN DAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran Produk Lokal sampai ke tingkat Nasional dan Internasional baik melalui mekanisme ajang pameran, bursa komoditas, kemitraan ataupun bentuk lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemondokan/penginapan, dan tempat wisata wajib menempatkan/memajang pemasaran Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Minimarket atau toko swalayan wajib memfasilitasi pemasaran Produk Lokal pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 23

Penggunaan Produk Lokal dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD mengutamakan menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sosialisasi, rapat-rapat, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan memanfaatkan Produk Lokal sesuai standar mutu;
- c. Pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke daerah mengutamakan pemanfaatan Produk Lokal; dan
- d. Badan usaha yang berkedudukan di daerah mengutamakan Produk Lokal dalam kegiatan usahanya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung produksi barang dan jasa memfasilitasi pemasaran produk lokal.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar melalui pengembangan *aggregator* bisnis online, bisnis forum, promosi dan *bussines matching*;
 - b. penyebaran dan penyediaan informasi seluas-luasnya mengenai pemetaan potensi dan keunggulan produk lokal, guna mendukung daya saing daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan secara terpadu dan tepat sasaran kepada Penanam Modal Daerah melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindaklanjutnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Bupati melakukan pengawasan mengenai Pelindungan Produk Lokal di daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam program pelindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pelindungan Produk Lokal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus sinergis.

- (3) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan Produk Lokal dapat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-9/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

II. UMUM

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dalamnya maka arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Eksistensi Produk Lokal ditengah modernisasi tampaknya mulai mengalami penurunan kepercayaan signifikan dari masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan produk modern yang dalam penyajiannya lebih unggul dibandingkan Produk Lokal. Persoalan ini diperkeruh dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan politik daripada rakyat itu sendiri. Pada sektor perekonomian Keberadaan produk lokal akan bersaing dengan produk modern yang sudah mulai menjamur di Kabupaten Tegal. Namun demikian kebijakan terkait dengan penataan dan pembinaan serta perlindungan terhadap Produk Lokal di Kabupaten Tegal belum ada sehingga diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan perekonomian serta upaya perlindungan terhadap Produk Lokal di Kabupaten Tegal.

Potensi Produk Lokal kabupaten tegal sangat berpotensi menembus pangsa pasar nasional bahkan sampai internasional. Diantaranya adalah Batik tegalan, olahan makanan seperti kacang bogares, hasil olahan perikanan seperti terasi, kerajinan industri logam dan hasil pertanian pada agrowisata menjadi Produk Lokal yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan para pelaku usaha Produk Lokal diharapkan mampu meningkatkan produksinya dan merasa terlindungi dan terbantu oleh Pemerintah Daerah, bahkan sampai dengan Hak Kekayaan Intelektualnya dilindungi, harapannya dengan semakin meningkatnya hasil Produk Lokal mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dibidang Produk Lokal daerah dengan memperhatikan kekhasan, kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Produk Lokal dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Pelindungan produk lokal menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Lokal kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola Produk Lokal dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan pelindungan Produk Lokal adalah agar Daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan pelindungan Produk Lokal harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 157